



PUTUSAN

Nomor 3772/Pdt.G/2021/PA.Mjl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Blok Selasa RT 002 RW 005
Desa Loji Kobong, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka,
sekarang di Flat C, xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **ZAKKY KAFABIH, SH.**, dan **ENGKOS KOSASIH, SH.**,
Advokat – Advokat / Pengacara LAW OFFICE JKK & PARTNER
anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 20.02507 dan
20.02506 yang beralamat di Jalan Siliwangi, Desa Karyamukti
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2021,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **H. PUDIN BRATAMANGGALA, SH.**
dan **IVEN SASWA SASTIA, SH.** Para Advokat, Pengacara,
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Pudin Bratamanggala, SH.
dan Rekan” beralamat di Jalan Silkiwangi nomor 53 (depan Kantor
Pengadilan Agama Majalengka) Desa Karyamukti Kecamatan
Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dibawah Nomor 3772/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 23 Nopember 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 11 Mei 2013 sebagaimana kutipan akta nikah No. 231 / 33 / V / 2013 tertanggal 11 Mei 2013 dengan status **Jejaka dan Perawan**;

2. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tanggadi rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak ± Januari 2016 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena :

- Tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;

4. Bahwa terhitung sejak ± Maret 2017 Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx di Flat C, xx x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx sampai dengan sekarang, dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa selama Penggugat bekerja diluar negeri terhitung sejak ± November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang hasil kerja Penggugat selama diluar Negeri pun yang dikirimkan kepada Tergugat tidak tahu penggunaannya;

6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada : ZAKKY KAFABIH, SH., dan ENGKOS KOSASIH, SH., Advokat – Advokat / Pengacara LAW OFFICE JKK & PARTNER anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 20.02507 dan 20.02506 yang beralamat di Jalan Siliwangi, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor : 1762/ADV/XI/2021/PA.Mjl;

Bahwa, demikian juga Tergugat telah memberi kuasa kepada : H. PUDIN BRATAMANGGALA, SH. dan IVEN SASWA SASTIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor : 1820/ADV/XII/2021/PA.Mjl;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 2 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM – KONPENS!

E K S E P S I :

Bahwa, setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat ada yang tidak Jelas, **Gugatan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku**, diantara nya yaitu :

1. Bahwa, didalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Identitas Lengkap Para Advokat, Para Kuasa Hukum / Para Penerima Kuasa yaitu : *tidak mencantumkan Nomor induk Kependudukan (NIK), Tempat dan Tanggal Lahir, Warga Negara, Agama, Jenis Kelamin, Setatus Perkawinan, Pendidikan, dan Tanggal Masa berlakunya KTA ;*

hal ini Gugatan Penggugat telah bertolakan dengan : ... Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum,.... Karena Gugatan Penggugat tidak disusun secara Cermat. tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Maka Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak ;

2. Bahwa, Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri adalah seijin Tergugat, yang bertujuan :

- sama-sama telah sepakat antara Penggugat dan Tergugat, ingin memperbaiki perekonomian dalam rumah tangga ;
- dan Penggugat sampai sekarang berada di luar negeri atas seijin Tergugat, Tergugat tidak pernah dan tidak merasa ada percekcohan dengan Penggugat (karena Penggugat berada di Luar Negeri) **Maka dengan demikian Dikarenakan gugatan Penggugat ngaweur tidak jelas, dan meng ada-ada. Sehingga Gugatan harus lah ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan kepada alasan-alasan Hukum Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini pula Memohon untuk dapat Bapak Hakim Ketua Majelis dalam memeriksa perkara ini pada bagian dalam Eksepsi dapat menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

POKOK PERKARA :

A. Bahwa, dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dianggap telah termuat pula sebagai bagian dari pokok perkara ini;

Bahwa, pada pokok nya Tergugat menolak semua dalil-dalil apapun dari Penggugat, terkecuali ada yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini;

B. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatannya telah menyatakan diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat dan Penggugat betul telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 11 Mei 2013, dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/33/V/2013;
2. Bahwa, selama dalam ikatan Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri yang harmonis di rumah orang tua Tergugat dan belum punya keturunan;
3. Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah harmonis tidak ada perselisihan dan percekocokan meskipun dengan biaya rumah tangga seadanya, karena Tergugat punya pekerjaan/keahlian sebagai tukang las, dan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya ada penghasilan, karena mendengar tetangga Penggugat ada yang berangkat ke luar negeri dan Penggugat meminta ijin kepada Tergugat, awalnya tidak diijinkan, sehubungan Penggugat meminta ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali, dan bertujuan keluar negeri untuk bekerja dan hasilnya untuk memperbaiki perekonomian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, dari hasil Penggugat bekerja di luar negeri ditambah dengan hasil bekerja Tergugat, sudah mempunyai pondasi rumah ditempat Tergugat, membeli tanah dan langsung dibangun rumah yang terletak di Blok Selasa, Rt. 002, Rw. 005, Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Atas nama MINAH, No. SPPT : 3212170026013-0134-0, No. Persil : 29 D 1, Luas tanah : 121 M2, telah dibeli dan dibangun Atas nama ; NOVILA / Penggugat ; ***Maka dengan demikian Dikarenakan gugatan Penggugat ngaweur tidak jelas, Obscuur libel, acak acakan dan meng ada-ada. Sehingga Gugatan harus lah ditolak;***

5. Bahwa Tergugat selalu terbuka kepada Penggugat dalam segala masalah keuangan hasil usaha, dalam memberikan nafkah lahir tidak pernah ada yang disembunyikan, namun masalah besar kecilnya relatif tergantung kepada rezeki pemberian yang diatas, dan seharusnya Penggugat mensyukuri kepada rezeki yang ada bisa untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga;

6. Bahwa jelas nya, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada Perselingkuhan dalam bidang apapun, selalu terbuka, tidak ada percekcoakan dan tidak ada pertengkaran, *sehingga dalil Gugatan Penggugat harus ditolak;*

7. Bahwa apabila ada kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat siap untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga bisa lebih harmonis lagi antara Tergugat dengan Penggugat seperti layaknya orang lain yang sukses dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

8. Dan berdasarkan kepada segala sesuatu yang oleh Tergugat telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Majalengka / Bapak Hakim Ketua Majelis dapat menyatakan dirinya berwenang untuk menyatakan sebelum perkara ini dilanjutkan atau diputus, terlebih dahulu agar memberikan waktu dan kesempatan kembali kepada Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali, dengan jangka waktu selama 2 (Dua) bulan atau Tergugat berada di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bersama ini pula Tergugat bermohon dan memohon ke hadapan Bapak Hakim Ketua Majelis yang menangani Perkara ini, untuk dapat menjatuhkan keputusan adalah S b b :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

DALAM REKONPENSİ :

Masing-masing disebut adalah Penggugat Dalam konpensi / Tergugat Dalam rekonsensi dan Tergugat Dalam konpensi / Penggugat Dalam rekonsensi;

Bahwa, Tergugat, D. k, / Penggugat, D. r, Mengajukan Gugatan rekonsensi terhadap Penggugat, D. k / Tergugat, D. r, y a i t u :

1. Bahwa, Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Tergugat, D. r, / Penggugat, D. k, terkecuali ada yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat, D. r, pada bagian dalam rekonsensi ini, maka dengan demikian apa yang diuraikan diatas pada bagian dalam Jawaban, Eksepsi dan bagian dalam pokok perkara mohon dianggap dan termuat pada bagian Dalam rekonsensi ini yang secara ad in foermandum dianggap tercantum dan termuat selengkapnya pada bagian Dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa, oleh karena Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, telah mendalilkan berangkat menjadi TKW, di xxxx xxxx yaitu selama ± bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang, 4 tahun 9 bulan, lamanya sehingga berhasil mendapatkan Gaji dari Taiwan meskipun Penggugat, D. r, belum pernah menanyakan hasilnya kepada Tergugat, D. r, Untuk sekarang ini berkewajiban menanyakan kepada Tergugat, D. r, ini, dan apa bila dihitung gaji/upah di xxxx xxxx sampai dengan sekarang, tahun 2021, dihitung Kurs Dolar xxxx xxxx tahun 2018, mencapai Rp. 8.642.000,-(delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, karena bisa berangkat ke xxxx xxxx adalah seijin Penggugat, D. r, (kesepakatan secara sah dan tidak bisa dibatalkan sepihak), ijin dari Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, hasilnya pun haruslah tau dan wajib dibagi Dua (2), antara Pengggugat, D. r dan Tergugat, D. r ;
3. Bahwa, Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, sewaktu berada di xxxx xxxx, yang mencari uang untuk membayar hutang yang digunakan untuk biaya keberangkatan ke xxxx xxxx Tergugat, D. r, adalah Penggugat, D. r / Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. k, bekerja sebagai tukang las, banting tulang demi kelangsungan keutuhan rumahtangga yaitu bayar hutang kepada : Sdri TITIN sebesar Rp. 2. 750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Bi ISAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar uang muka (Dp) Motor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jumlah keseluruhan \pm Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa, apabila terjadi Perceraian dengan cara memaksakan kehendak sendiri Tergugat, D. r, dan tidak bisa dipertahankan lagi maka : hasil dari xxxx xxxx, apabila dihitung sekarang \pm selama 57 bulan, harus dan wajib dibagi Dua (2) yaitu Rp.8.642.000,- X 57 bulan = Rp. 492.594. 000,- apabila dibagi 2, masing-masing dapat **Rp.246.297.000,-** Sehingga apabila memaksa untuk bercerai Tergugat, D. r, berkewajiban menyerahkan /membagi uang kepada Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, karena berangkat nya ke xxxx xxxx se ijin Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, dan telah sepakat secara sah dan tidak bisa dibatalkan sepihak, karena awalnya sama-sama sepakat untuk memperbaiki perekonomian dalam rumah tangga Penggugat, D. r, dan Tergugat, D. r, ;

5. Bahwa, untuk menghindari Gugatan Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, menjadi I L U S O I R, serta untuk menjamin Gugatan Penggugat, D. r, ini, untuk Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, dapat melaksanakan kewajibannya, m a k a :

- Berdasarkan kepada surat-surat bukti yang diisyaratkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagai mana yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup mendapat alasan dan persangkaan untuk dapat melakukan kebutuhan dalam Rech Praktijk melakukan sita Jaminan Conser vatoir beslaag ;
- Karena adanya urgensi pada dasarnya Pengadilan / Hakim Ketua Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJVOORAAT) meskipun di adakan bantahan, Banding dan Kasasi, atau upaya Hukum lainnya ;

6. Dan berdasarkan kepada segala sesuatu yang oleh Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, telah diuraikan diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Majalengka / Bapak Hakim Ketua Majelis yang menangani Perkara ini menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlebih dahulu memeriksa hal ikhwal mengenai Sita Jaminan terlebih dahulu dan menetapkan :

Memerintahkan Kepada Juru Sita (Deu Warder) Pengadilan Agama Majalengka untuk dapat melaksanakan SITA JAMINAN terhadap :

BENDA TIDAK BERGERAK.

Tanah berikut bangunan rumah permannen yang dibeli dan dibangun menggunakan uang hasil dari bekerja di xxxx xxxx oleh Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, Terletak di Blok Selasa, Rt.002, Rw.005, Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Atas nama MINAH, No. SPPT : 3212170026013-0134-0, No. Persil : 29 D 1, Luas tanah : 121 M2, telah dibeli dan dibangun Atas nama ; NOVILA / Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, dengan batas-batas Sebelah :

Utara : Tanah milik/kepunyaan USMAN, **Timur** : Tanah milik/kepunyaan BADRIAH, **Selatan** : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan ANIMAH, **Barat** : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan SALAMAH ;

Yang telah di pondasi dan langsung dibangun rumah, Merupakan hak milik atau kepunyaan Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, dapat beli yang uang hasil didapat selama Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, Menjadi TKW di Luar Negeri / di xxxx xxxx ;

Selanjutnya bersama ini pula Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, bermohon dan memohon kehadiran Bapak Hakim Ketua Majelis, yang menangani Perkara ini agar dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili materi pokok dalam Gugatan Rekonsensi ini, dengan menjatuhkan keputusan adalah S b b :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat, D. r / Tergugat, D. k untuk seluruh nya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan Tanah berikut bangunan rumah permannen yang Terletak di Blok Selasa, Rt.002, Rw.005, Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Atas nama MINAH, No. SPPT : 3212170026013-0134-0, No. Persil : 29 D 1, Luas tanah : 121 M2, telah dibeli dan dibangun Atas nama ; NOVILA / Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, dengan batas-batas **S e b e l a h** :

Utara : Tanah milik/kepunyaan USMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik/kepunyaan BADRIAH,

Selatan : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan ANIMAH,

Barat : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan SALAMAH ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, untuk menyerahkan / membayar uang setengah dari hasil bekerjanya hak Penggugat, D. r, sejumlah Rp. **Rp.246.297.000,-**(dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara Cash Tunai dan seketika ;

4. Menghukum siapa saja yang merasa mendapatkan hak dan kepentingan, maupun yang mengakui hak, yang ada terkait dengan tanah milik kepunyaan Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, untuk dapat tunduk dan ta'at terhadap Putusan ini ;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan upaya Hukum lain nya ;

6. Menghukum Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, untuk membayar uang paksa / dwongsom, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari nya, bila dikemudian hari lalai menjalankan isi keputusan ini ;

7. Menghukum Tergugat, D. r / Penggugat, D. k, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain Penggugat, D. r / Tergugat, D. k, memohon agar Pengadilan / Bapak Hakim Ketua Majelis, dapat memberi Putusan Ex aequo et bono mohon keadilan yang seadil-adil nya ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konpensi disertai jawaban dalam rekonpensinya secara tertulis bertanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada gugatan cerainya serta menolak seluruh dalil jawsban Tergugat, kecualli yang sama dan bersesuaian dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan hukum acara dimana identitas para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah dicantumkan didalam surat gugatan. Terkait identitas para penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa / kuasa hukum sudah dilampirkan baik itu KTPA, BAS, KTP maupun identitas lainnya pada saat gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Majalengka, bahkan ketika sidang pertama sebelum agenda mediasi, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan identitas para Penerima Kuasa sehingga Eksepsi tersebut tidak bisa diterima atau harus ditolak;

3. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat poin 2, karena eksepsi tersebut tidak benar, dimana yang sebenarnya dari sebelum Penggugat berangkat bekerja diluar negeri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni dari + Januari 2016 yang disebabkan oleh karena tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;

4. Bahwa gugatan Penggugat sudah benar, sesuai, jelas dan tidak membingungkan / kabur (*Obscuur Libel*,

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 3, dimana yang sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari satu tahun sebelum Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri, yakni dari + Januari 2016 yang disebabkan oleh karena tidak tercukupinya nafkah rumah tangga. Selama menjalani rumah tangga, Penggugat lah yang selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, yakni dengan cara bekerja di PT Leetex Garment Indonesia dan PT Baru Sukses. Meskipun Tergugat punya pekerjaan / keahlian sebagai tukang las Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dua minggu kepada Penggugat. Itupun Tergugat seringkali meminta kembali uang tersebut untuk keperluan pribadi Tergugat;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 4, dimana yang sebenarnya tanah dan rumah yang terletak di Blok Selasa RT 002 RW 005 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atas nama MINAH adalah milik dari Ibu Penggugat dan tidak ada hubuogannya dengan permasalahan ini. Jadi selama yang berkaitan dengan hal tersebut di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 5, dimana yang sebenarnya Penggugat selalu mensyukuri dan bersabar dalam menjalankan rumah tangga dengan Tergugat meskipun dalam kenyataannya Tergugat jarang bekerja, Tergugat setiap harinya hanya disibukan dengan kegiatan memancing dan menembak. Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, karena faktanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga hanya mengandalkan uang hasil dari bekerja Penggugat sebagai buruh di pabrik;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 6, dimana yang sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dari sebelum Penggugat berangkat / bekerja ke luar negeri karena permasalahan ekonomi, bahkan uang hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat untuk modal usaha (membuat bengkel Las) tidak jelas pemakaiannya. Karena faktanya yang ada hanya bentuk pondasi tanpa adanya bentuk bangunan;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat poin 8, karena Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat dalam konvensi) menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam konvensi), kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 3 karena :
 - Yang membayar hutang untuk biaya pemherangkatan ke luar negeri adalah Tergugat Rekonvensi dan bukanlah Penggugat Rekonvensi. Semuanya Tergugat Rekonvensi bayar dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi setelah berada di luar Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya untuk keberangkatan keluar negeri besarnya di biayai oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.
- Mengenai utang piutang dengan ibu Titin yang sebenarnya bukan sebesar Rp. 2.750.660,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) melainkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) itupun telah di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan sudah tidak ada masalah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai utang kepada Ibu Isah bukanlah untuk biaya pemberangkatan Tergugat Rekonvensi ke luar negeri, melainkan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi sewaktu Tergugat Rekonvensi berada di PT sebelum berangkat, dan Tergugat Rekonvensi pun tidak mengetahui berapa besarnya utang tersebut.
- Mengenai uang muka DP motor sebenarnya dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan sisanya dipinjam dari orang tua Penggugat Konvensi dan itupun telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 4, karena yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi berangkat bekerja ke luar negeri bukan semata-mata keinginan Tergugat Rekonvensi tetapi karena tuntutan perekonomian rumah tangga yang selama ini hanya Tergugat Rekonvensi yang mencari nafkah, baik itu sewaktu berada di Indonesia maupun sekarang sesudah di luar negeri. Harusnya yang berkewajiban mencari atau memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami dan bukanlah kewajiban seorang istri, Tergugat Rekonvensi hanya ingin memperbaiki perekonomian rumah tangga. Makanya setelah Tergugat Rekonvensi berada di luar negeri avalnya Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi guna untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga, yakni dengan menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk membuka usaha /bengkel las). Tetapi faktanya uang hasil kerja Tergugat Rekonvensi selama di luar negeri hanya berbentuk pondasi tanpa adanya bangunan, selebihnya Tergugat Rekonvensi tidak tahu uangnya kemana.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 6, dimana tanah dan bangunan yang terletak di Blok Selasa RT 002 RW 005 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atas nama MINAH adalah milik dari Ibu Tergugat Rekonvensi, serta tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Jadi selama yang berkaitan dengan hal tersebut di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim kesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadifan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar sudi kiranya untuk menerima, memeriksa dan mengedili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
2. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi disertai replik dalam rekonvensinya secara tertulis bertanggal 13 Januari 2022, juga terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensinya secara tertulis bertanggal 20 Januari 2022 yang mana hal tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Nomor 231 / 33 / V / 2013 Tanggal 11 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda P1;
2. Fotokopi Kuitansi Jual Beli antara Sukarya dengan Minah, tertanggal 17 Mei 2000, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda P2;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor 140/70/DESA tanggal 2 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda P3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 32.12.170.026.013-0134.0 tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda P4;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak tercukupi nafkahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keharmonisan tersebut mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tidak tercukupi nafkahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya;

Hal. 17 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Nomor ; 594/20/PEMDES. tanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tentang kepemilikan sebidang tanah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RW 05 Dusun Salasa Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tanggal 10 Desember 2021; tentang saudara Novila telah membangun satu buah rumah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor; 140/041/Desa/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT 02 Dusun Sabtu Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, tanggal 16 Pebruari 2022 tentang usaha bengkel las; bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya tertanda T.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 11 Mei 2013. Telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA

Hal. 18 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu persis dan tidak pernah melihat terjadi pertengkaran yang saksi ketahui adalah Penggugat bekerja ke luar negeri (Hongkong) dari rumah Tergugat dan atas seizin dari Tergugat bahkan diantarkan oleh Tergugat ketika itu rumah tangganya dalam keadaan harmonis
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah orang tua Penggugat
- Bahwa mereka membangun rumah sekitar tahun 2021 di tempat orang tua Penggugat, sejak Penggugat bekerja di Hongkong dan uangnya dari hasil kiriman dari Penggugat dan kadang-kadang uang tersebut dikirimkan melalui Tergugat
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat mempunyai utang diantaranya kepada Ibu Titin sebesar Rp.1.700,000,- dan kepada Ibu Isah sebesar Rp.600.000,- dan semua utang tersebut telah dibayar oleh orang tua Tergugat
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang las kepunyaan sendiri
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat berangkat sebagai TKW di Hongkong sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang belum pulang ke Indonesia
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati hanya kepada Tergugat untuk bersabar, namun tidak berhasil

2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah sebagai adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 11 Mei 2013. Telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak

Hal. 19 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAJALENGKA
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu persis dan tidak pernah melihat terjadi pertengkaran yang saksi ketahui adalah Penggugat bekerja ke luar negeri (Hongkong) dari rumah Tergugat dan atas seizin dari Tergugat bahkan diantarkan oleh Tergugat ketika itu rumah tangganya dalam keadaan harmonis
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah orang tua Penggugat
- Bahwa mereka membangun rumah sekitar tahun 2021 di tempat orang tua Penggugat, sejak Penggugat bekerja di Hongkong dan uangnya dari hasil kiriman dari Penggugat dan kadang-kadang uang tersebut dikirimkan melalui Tergugat
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat mempunyai utang diantaranya kepada Ibu Titin sebesar Rp.1.700.000,- dan kepada Ibu Isah sebesar Rp.600.000,- dan semua utang tersebut telah dibayar oleh orang tua Tergugat
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang las kepunyaan sendiri
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat berangkat sebagai TKW di Hongkong sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang belum pulang ke Indonesia
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati hanya kepada Tergugat untuk bersabar, namun tidak berhasil

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing bertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Hal. 20 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, didalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Identitas Lengkap Para Advokat, Para Kuasa Hukum / Para Penerima Kuasa yaitu : *tidak mencantumkan Nomor induk Kependudukan (NIK), Tempat dan Tanggal Lahir, Warga Negara, Agama, Jenis Kelamin, Setatus Perkawinan, Pendidikan, dan Tanggal Masa berlakunya KTA ;*

hal ini Gugatan Penggugat telah bertolakan dengan : ... Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum,... Karena Gugatan Penggugat tidak disusun secara Cermat. tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Maka Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak ;

2. Bahwa, Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri adalah seijin Tergugat, yang bertujuan :

- sama-sama telah sepakat antara Penggugat dan Tergugat, ingin memperbaiki perekonomian dalam rumah tangga ;
- dan Penggugat sampai sekarang berada di luar negeri atas seijin Tergugat, Tergugat tidak pernah dan tidak merasa ada percekcohan dengan Penggugat (karena Penggugat berada di Luar Negeri) ***Maka dengan demikian Dikarenakan gugatan Penggugat ngaweur tidak jelas, dan meng ada-ada. Sehingga Gugatan harus lah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;***

Hal. 21 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan kepada alasan-alasan Hukum Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini pula Memohon untuk dapat Bapak Hakim Ketua Majelis dalam memeriksa perkara ini pada bagian dalam Eksepsi dapat menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada gugatan cerainya serta menolak seluruh dalil jabsban Tergugat, kecuali yang sama dan bersesuaian dengan dalil Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan hukum acara dimana identitas para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah dicantumkan didalam surat gugatan. Terkait identitas para penerima kuasa / kuasa hukum sudah dilampirkan baik itu KTPA, BAS, KTP maupun identitas lainnya pada saat gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Majalengka, bahkan ketika sidang pertama sebelum agenda mediasi, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan identitas para Penerima Kuasa sehingga Eksepsi tersebut tidak bisa diterima atau haru ditolak;
3. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat poin 2, karena eksepsi tersebut tidak benar, dimana yang sebenarnya dari sebelum Penggugat berangkat bekerja diluar negeri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni dari + Januari 2016 yang disebabkan oleh karena tidak tercukupinya nafkah rumah tangga;
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah benar, sesuai, jelas dan tidak membingungkan / kabur (*Obscuur Libel*,

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas;

Hal. 22 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada : ZAKKY KAFABIH, SH., dan ENKOS KOSASIH, SH., Advokat – Advokat / Pengacara LAW OFFICE JKK & PARTNER anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 20.02507 dan 20.02506 yang beralamat di Jalan Siliwangi, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah memberi kuasa kepada H. PUDIN BRATAMANGGALA, SH. dan IVEN SASWA SASTIA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor : 1820/ADV/XII/2021/PA.Mjl, oleh karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat adalah advokat yang terdaftar dan dalam sidang pertama secara formal telah diperiksa dan ditetapkan dapat diterima bertindak mewakili pemberi kuasa/Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan keberangkatan Penggugat keluar negeri dalam keadaan harmonis dan seijin Tergugat selaku suami, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat hal tersebut memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak. Sebagaimana dictum amar putusan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 23 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Masturo tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka dan sekarang berdomisili di luar negeri serta telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk bertindak sebagai Penggugat dan telah memenuhi syarat formil kuasa, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah dari Tergugat tidak cukup, sehingga sejak bulan Maret 2017 berangkat ke luar negeri sebagai tenaga kerja Wanita yang mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2017 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena uang hasil kerja Penggugat selama diluar negeri yang dikirimkan kepada Tergugat tidak jelas penggunaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengakui Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat berangkat ke luar negeri sebagai tenaga kerja Wanita, bukan karena cecok. Tidak ada perselingkuhan dalam bidang apapun serta selalu terbuka dan harmonis. Apabila ada kealpaan atau kelalaian dalam menjalankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat siap untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Hal. 24 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dari Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang hasil kerja Penggugat selama diluar negeri yang dikirimkan kepada Tergugat tidak jelas penggunaannya, demikian juga Penggugat pernah mengatakan kepada para saksi bahwa rumah tangganya sulit diperbaiki. Hal tersebut mengakibatkan sejak Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk membina dalam satu keluarga yang harmonis kembali padahal Tergugat sudah berupaya memperbaiki kehidupan akan tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi dari Tergugat yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat padahal Tergugat sudah berupaya membujuknya, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat

Hal. 25 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Januari 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak Maret 2017 Penggugat pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar hidup rukun Kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila

Hal. 26 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : *“Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39

Hal. 27 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan digunakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang petitumnya sebagai berikut :

P R I M A / R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan Tanah berikut bangunan rumah permanen yang Terletak di Blok Selasa, Rt.002, Rw.005, Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Atas nama MINAH, No. SPPT : 3212170026013-0134-0, No. Persil : 29 D 1, Luas tanah : 121 M2, telah dibeli dan dibangun Atas nama ; NOVILA / Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi dengan batas-batas *Sebelah* :
Utara : Tanah milik/kepunyaan USMAN,
Timur : Tanah milik/kepunyaan BADRIAH,
Selatan : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan ANIMAH,
Barat : Jalan Gang / Tanah milik kepunyaan SALAMAH ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konpensi, untuk menyerahkan / membayar uang setengah dari hasil bekerjanya hak Penggugat dalam Rekonsensi, sejumlah Rp. **Rp.246.297.000,-** (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara Cash Tunai dan seketika ;
4. Menghukum siapa saja yang merasa mendapatkan hak dan kepentingan, maupun yang mengakui hak, yang ada terkait dengan tanah milik kepunyaan

Hal. 28 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi, untuk dapat tunduk dan ta'at terhadap Putusan ini ;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan upaya Hukum lain nya ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi, untuk membayar uang paksa / dwongsom, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari nya, bila dikemudian hari lalai menjalankan isi keputusan ini ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi, memohon agar Pengadilan / Bapak Hakim Ketua Majelis, dapat memberi Putusan Ex aequo et bono mohon keadilan yang seadil-adil nya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam rekonpensi yang pada pokoknya Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, pasal 132 huruf a dan b Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah merumuskan syarat formil sebuah gugatan rekonpensi, yaitu :

- Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi.
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fittelijkegrond) yang melandasi gugatan.
- Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak meminta penetapan harta-harta yang mana saja yang merupakan harta bersama

Hal. 29 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat dalam Rekonpensi frematur dan tidak ditemukan adanya harta atau utang atau yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO.

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan pertimbangan hukum, oleh karenanya hal selain dan selebihnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Novila binti Sukarya);

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IING SIHABUDIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO dan Drs. H. BISMAL, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. ENTIS SUTISNA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SENO

Drs. H. BISMAL, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. ENTIS SUTISNA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 31 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal.